

FORMALISASI USAHA DAN MODERNISASI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH MAKANAN DAN MINUMAN DI KELURAHAN BATU KOTA KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO

George M. V. Kawung¹, Wensy F. I. Rompas², Christoffel Kojo³

¹georgekawung@unsrat.ac.id, ²wensyrompas@gmail.com

³christoffelkojo@gmail.com

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah Maka Perlu Fokus Pada Peningkatan Atau Scalling Up Dari Usaha Informal Dan Kecil Di Suatu Wilayah. Untuk Itu Pentingnya Formalisasi Dan Modernisasi Usaha Kecil Dan Menengah Khususnya Yang Berbasis Industri Perlu Didorong Oleh Pemerintah Dan Para Akademisi Agar Bisa Menjadi Maju, Berkembang, Serta Kompetitif. Permasalahan Yang Dihadapi Ditemukan Adalah Masih Rendahnya Usaha IKM Informal Untuk Menjadikan Usaha Mereka Menjadi Usaha Formal Serta Masih Banyak IKM Yang Usahanya Belum Modern Atau Masih Tradisional Dan Menggunakan Teknologi Rendah Serta Minim Inovasi. Tujuan PKM Ini Adalah Untuk Membantu IKM Di Kelurahan Dan Pedesaan Agar Dapat Meningkatkan Usahanya Yaitu Dengan Melegalkan Usahanya Dari Usaha Informal Menjadi Usaha Formal Serta Memodernisasi Usaha IKM Dari Teknologi Tradisional Atau Rendah Menjadi IKM Yang Menggunakan Teknologi Terkini Atau Modern Serta Inovatif. Tahapan Kegiatan Yang Dilakukan Adalah Pengenalan Dan Sosialisasi Formalisasi Usaha Dan Modernisasi IKM Makanan Dan Minuman Di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado. Selanjutnya Adalah Pendampingan Terhadap Formalisasi Usaha Dan Modernisasi IKM.

Kata Kunci : *formalisasi usaha, modernisasi, IKM, Kelurahan Batu Kota, Malalayang, Manado*

PENDAHULUAN

Permasalahan industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara dalam menghadapi persaingan usaha semakin berat, dikarenakan semakin terbukanya pasar didalam negeri serta banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu kemandirian IKM sangat diharapkan agar dapat lebih berkembang dan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya.

Kemandirian IKM menjadi salah satu program nawacita berkaitan dengan kemandirian perekonomian nasional. Hal ini dilakukan agar IKM nasional memiliki kemampuan dan daya saing setara dengan IKM bangsa-bangsa dan negara lain di dunia.

Untuk itu menciptakan kemandirian dibutuhkan penguatan perekonomian IKM. Salah satunya adalah penguatan ekonomi kelembagaan dari IKM di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara.

Data dari Pemprov Sulut menunjukkan bahwa jumlah UMKM Sulawesi Utara mencapai 69.853 unit, dengan rincian usaha mikro sebanyak 48.772 unit, usaha kecil 19.139 unit, serta usaha menengah sebanyak 1.942 unit. Dengan jumlah yang mencapai 70.000 unit, UMKM Sulut memiliki total asset mencapai 5,8 triliun dan omzet Rp 9,03 triliun.

Kemandirian usaha dan penguatan ekonomi kelembagaan diawali dengan formalisasi badan usaha. Badan usaha adalah rumah tangga ekonomi yang bertujuan mencari laba / keuntungan dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi. Untuk itu sebuah usaha dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki “Akta Pendirian” yang disahkan oleh notaris. Legalitas badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan, baik perusahaan mikro, kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktifitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Pemerintah Kota Manado pada tahun 2016 menargetkan menerbitkan 5.000 izin usaha namun kendala di lapangan adalah masyarakat sering kurang informasi atau merasa malas untuk mengurus izin usaha, karena merasa mengurus izin usaha terlalu berbelit dalam rangka menjadikan usahanya menjadi usaha formal. Pentingnya izin usaha sebagai pelengkap untuk memperoleh pinjaman perbankan.

Mitra menghadapi permasalahan berupa kurang mampu dalam penguatan ekonomi berupa pelebagaan usaha atau bisnis yang sedang dijalankan yaitu industri kecil dan menengah (IKM) seperti produksi kue dan sebagainya. Hal ini menyebabkan IKM ini menjadi IKM informal yang tidak bisa memperoleh pinjaman perbankan. Untuk itulah perlu untuk melembagakan usaha atau industri yang dimiliki mitra agar bisa bankable dan menjadi usaha atau industri formal.

Tujuan Pengabdian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah untuk:

3. Memberikan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang penguatan ekonomi kelembagaan IKM.

4. Memberikan pelatihan untuk memberikan pemahaman tentang formalisasi IKM menjadi badan usaha.

TINJAUAN PUSTAKA

Industri Kecil dan Menengah

Industri adalah bidang yang menggunakan ketrampilan, dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: *industrious*) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai berikut (BPS, 2015):

3. Industri kecil, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.
4. Industri menengah, yaitu suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, yang memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) mendefinisikan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai berikut (Kemenperin RI, 2016):

3. Industri kecil, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya dan memiliki nilai investasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
4. Industri menengah, adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang lebih tinggi untuk penggunaannya yang memiliki investasi antara Rp. 200.000.000,- sampai 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bidang industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri barang dan industri jasa (Godam, 2006).

3. Industri barang

Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis barang, seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, dan obat-obatan.

4. Industri jasa

Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Perusahaan jasa ada juga yang membantu proses produksi. Contohnya, jasa bank dan pergudangan. Pelayanan jasa ada yang langsung ditujukan kepada para konsumen. Contohnya asuransi, kesehatan, penjahit, pengacara, salon kecantikan, dan tukang cukur.

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil (termasuk industri kecil) adalah: kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)/Industri Mikro, Kecil dan Menengah (IMKM) (Pemerintah RI, 2008):

4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

Modernisasi Bisnis

Modernisasi dalam ilmu sosial merujuk pada sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Diungkapkan pula modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sekarang ini. Tingkat teknologi dalam membangun modernisasi betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dari kota metropolitan sampai ke desa-desa terpencil.

Modernisasi bisnis berarti transformasi bisnis dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dan lebih maju dengan harapan akan tercapai organisasi bisnis yang lebih maju, berkembang, dan berhasil. Modernisasi bisnis dibantu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang.

Pada dasarnya modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pra modern dalam arti teknologi serta organisasi sosial, ke arah pola ekonomi dan politis yang menandai negara-negara Barat yang stabil. Dengan kata lain, modernisasi adalah suatu bentuk perubahan sosial yang biasanya merupakan perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan. Menurut Koentjaraningrat, modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Untuk orang Indonesia, hal ini berarti mengubah berbagai sifat dalam mentalitas yang tidak cocok dengan kehidupan sekarang. Atau dapat didefinisikan dalam makna yang lain, yaitu sebagai proses pergeseran sikap dan mentalitas warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan zaman.

Modernisasi yang terjadi bersamaan dengan revolusi industri di Eropa Barat pada abad 17 dimaknai berbeda-beda oleh pakar sosiologi.

Modernisasi tidak sama dengan reformasi yang menekankan pada faktor-faktor rehabilitasi. Modernisasi bersifat preventif dan kontraktif agar proses tersebut tidak mengarah pada angan-angan. Modernisasi dapat terwujud melalui beberapa syarat, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Cara berpikir ilmiah terpola dan terlembaga dalam pemerintah maupun masyarakat
2. Sistem administrasi negara yang baik
3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur, serta terpusat pada suatu lembaga tertentu
4. Penciptaan iklim yang baik dan teratur sesuai dengan kehendak masyarakat terhadap modernisasi dengan penggunaan alat-alat komunikasi massa.
5. Tingkat organisasi yang tinggi
6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan social planning.

Formalisasi Usaha

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 60,34% pada tahun 2017. Selain menjadi penggerak ekonomi di Indonesia, UKM juga menjadi penyerap tenaga kerja yang paling efektif, terbukti serapan tenaga kerja tahun 2017 sebesar 97,22%, sehingga bisa mengurangi jumlah angka pengangguran yang ada saat ini (Choiri, 2018).

Agar kedepannya bisa berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki. Tetapi kenyataannya, banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) ini. Banyak para pelaku usaha yang merasa kebingungan dalam mengurusnya. Padahal, sekarang ini mengurus IUMK bisa dengan mudah dan cepat, yaitu satu hari sudah bisa selesai asal semua berkas persyaratan sudah dipenuhi.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, dalam pengurusan prosedur IUMK setelah keluar PERPRES menjadi lebih sederhana, mudah, dan cepat sehingga menguntungkan bagi pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat berikut ini (Choiri, 2018):

1. Melampirkan surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
3. Memiliki Kartu Keluarga.

4. Melampirkan Pas Photo berwarna ukuran 4x6 cm 2 lembar.
5. Mengisi formulir IUMK yang telah tersedia.

Selanjutnya Lurah/Camat yang sudah diberikan pendelegasian untuk pengurusan izin usaha oleh Bupati/Walikota melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu. Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda dapatkan dengan memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan Anda dapatkan (Choiri, 2018):

1. Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan.
2. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah.
3. Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.
4. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
5. Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
6. Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya.
7. Menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

METODE PENELITIAN

Jenis Pengabdian

Pelatihan dilakukan di bidang formalisasi usaha dan modernisasi industri kecil dan menengah makanan dan minuman. Pelaksanaan pengabdian akan dilakukan di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Tempat dan Waktu Pengabdian

Pengabdian berlokasi di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Lama waktu pengabdian ini yaitu lima bulan yakni bulan Juni 2018 sampai bulan Oktober 2018. Sedangkan waktu pelaksanaan pengabdian adalah Oktober 2018. Lama penelitian ini sudah termasuk penyusunan pustaka dan materi sosialisasi serta pembuatan laporan baik proposal, monev dan laporan akhir.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam pengabdian ini adalah masyarakat pemilik industri kecil menengah informal yang ada di wilayah Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado. Sedangkan sampel yang dijadikan sebagai sasaran untuk dilakukan pengabdian dipilih oleh pemerintah di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado..

Teknik Pendekatan

Metode pendekatan yang ditawarkan: metode pelaksanaan dalam IbM ini adalah dalam bentuk pelatihan kepada mitra.

Metode Pengabdian

Pelatihan kepada para mitra dimana mitra terlibat aktif dalam program ini. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai: Mitra yang sudah atau telah memiliki usaha atau IKM akan melembagakan usaha dalam bentuk badan usaha yang formal dan terdaftar resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil yang sudah dicapai dalam pengabdian Program Kemitraan Masyarakat (PKM) adalah:

1. Kegiatan koordinasi Kegiatan koordinasi sekaligus survey terhadap lokasi kegiatan PKM. Kegiatan PKM ini merupakan koordinasi awal dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado. Setelah mendapat persetujuan dari instansi terkait, selanjutnya melakukan koordinasi dengan lurah. Melalui wawancara dengan lurah diperoleh informasi tentang pemahaman masyarakat khususnya pengusaha IKM. Selama ini pengusaha masih kesulitan dalam melakukan formalisasi usaha dan modernisasi IKM di bidang makanan dan minuman.
2. Penyiapan Perangkat Pelatihan. Dari hasil koordinasi awal, tim pelaksanaan menyiapkan materi pelatihan dengan memperhatikan usulan dari lurah atau sesuai kebutuhan pengusaha IKM. Selain menyiapkan materi, tim pelaksanaan juga melakukan pembekalan kepada mahasiswa dan tim pendamping untuk mempermudah pelaksanaan pelatihan. Pembukaan kegiatan pelatihan dihadiri oleh lurah dan aparatur kelurahan.

3. Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan pelatihan diawali dengan doa bersama dan selanjutnya diikuti dengan beragam langkah dalam formalisasi usaha dan modernisasi IKM berbasis makanan dan minuman. Dalam kegiatan ini, tim pelaksana melibatkan pendamping dan mahasiswa sebagai tutor.
4. Refleksi Hasil Pelatihan Selama proses pelatihan, tim pelaksana kegiatan pengabdian PKM, melakukan pemantauan kepada peserta pelatihan sekaligus melakukan wawancara terhadap materi, metode dan instruktur dalam kegiatan ini.

Secara umum masyarakat dan pengusaha IKM mengatakan pelatihan ini sangat baik dan materi yang diberikan merupakan materi yang sangat dibutuhkan dalam situasi dunia nyata.

Gambar 1. Tanggapan Peserta Terhadap Pelatihan Pelatihan



Sumber: Olahan Data (2018)

Berdasarkan Gambar Tanggapan Peserta Terhadap Materi, 21 responden atau 70% menyatakan materi yang diberikan sangat baik, selanjutnya hanya 7 responden atau 23% yang menyatakan materi yang diberikan baik, dan 2 responden atau 7% yang menyatakan materi yang diberikan cukup baik.

Gambar 2. Tanggapan Peserta Terhadap Instruktur



Sumber: Olahan Data (2018)

Berdasarkan Gambar Tanggapan Peserta Terhadap Instruktur, 22 responden atau 73% menyatakan materi yang diberikan sangat baik, selanjutnya 7 responden atau 23% yang menyatakan materi yang diberikan baik, dan 1 responden atau 3% yang menyatakan materi yang diberikan cukup baik.

Luaran yang Dicapai

Luaran yang dicapai dalam pengabdian ini berupa dokumentasi baik berupa foto-foto serta publikasi yang diunggah di media sosial dalam hal ini media sosial yang digunakan adalah youtube (tautan/link disertakan pada lampiran dari PKM) dan publikasi dalam jurnal.

Rencana Tahapan Berikutnya

Tahapan pelaksanaan PKM yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah pada tahapan pelatihan pada para peserta dan masyarakat dalam melakukan formalisasi usaha dan modernisasi industri kecil dan menengah makanan dan minuman khususnya di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado. Pada tahapan selanjutnya adalah evaluasi dan pendampingan terhadap pelaksanaan formalisasi usaha dan modernisasi IKM di tempat yang sama serta melakukan pelatihan untuk tema yang sama pada wilayah atau lokasi lain baik di Manado maupun di wilayah lainnya di Sulawesi Utara.

Pembahasan

Debat kebijakan di Indonesia yang terkait dengan keberadaan ekonomi informal umumnya dilihat sebagai sumber keprihatinan, sebagai keadaan setengah menganggur dan kemiskinan. Ekonomi informal muncul dari tren belakangan ini dan proyeksi dari sebuah proses yang disebut “de-industrialisasi”. Sebelum krisis keuangan 1997, perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh dengan cepat mengalami sebuah proses yang lazim dari transformasi struktural dengan penurunan pangsa pekerjaan yang stabil dalam sektor pertanian dan ekonomi informal. Masih belum dapat dipastikan apakah dampak dari krisis saat ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi informal menjadi lebih banyak dalam jangka menengah. Masalah penting lain yang harus diperhatikan di masa mendatang adalah liberalisasi perdagangan, dalam wujud pembentukan Area Perdagangan Bebas (Free Trade Area) dalam Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara

(Southeast Asian Nations/ASEAN) serta FTA, antara ASEAN dan mitra perdagangan utama seperti Cina (Nazara, 2010).

Informalitas dalam ekonomi merupakan akibat dari peraturan pasar tenaga kerja yang menuntut perlindungan terhadap upah dan kondisi kerja pekerja sektor formal yang lebih tinggi. Adanya peraturan pasar tenaga kerja yang kaku, membuat pengusaha menghindari rekrutmen permanen dan oleh karenanya mendorong informalitas. Di saat bersamaan, pencari kerja akhirnya mencari pelarian ke sektor ekonomi informal saat mereka di hadapkan pada antrean panjang untuk memperoleh pekerjaan di sektor formal yang dianggap lebih menguntungkan. Dalam kerangka kerja ini, formalisasi ekonomi Indonesia membutuhkan cukup banyak deregulasi. Di sisi lain, informalitas juga mungkin muncul karena pertumbuhan yang tidak memadai serta ketidaksetaraan yang semakin meningkat. Pertumbuhan adalah penyebab munculnya pekerjaan dalam sektor ekonomi formal. Ketika pertumbuhan tersebut tidak memadai, maka tidak tersedia cukup pekerjaan terutama di ekonomi informal. Ketidaksetaraan yang semakin meningkat juga menghalangi terciptanya pekerjaan dalam sektor ekonomi formal. Yang terakhir ini tentunya juga memerlukan sejumlah modal di atas batas ambang tertentu (Nazara, 2010).

Gambaran umum sektor informal saat ini masih identik dengan aktivitas ekonomi skala kecil, kurang produktif, dan tidak mempunyai prospek yang menjanjikan. Predikat tersebut bermula dari sifat usaha sektor informal yang cenderung sebagai usaha mandiri, teknologi sederhana, modal kecil, relatif tidak terorganisasi, dan ilegal. Argumentasi pun terus bervariasi manakala sifat usaha, prospek, dan kedudukannya dalam sistem ekonomi global diperdebatkan. Kondisinya semakin tidak menentu jika pemerintah lamban memberikan respons, yang diperburuk lagi dengan ketidakpastian upaya pemberdayaan dan intervensi kebijakan yang hendak diterapkan. Sementara itu, di sisi lain, bentuk-bentuk aktivitas ekonomi skala kecil tersebut akan tetap tumbuh subur, bahkan berkembang seiring dengan pembangunan ekonomi global dan modernisasi (Todaro, 1991, dalam (Pitoyo, 2007)).

Bagi kelompok "masyarakat kecil", sektor informal laksana pahlawan karena dapat dijadikan sebagai sumber utama dan/atau alternatif pendapatan. Sejak akumulasi penduduk di kota-kota, baik besar maupun kecil, tidak dapat tercakup dalam peluang kerja formal yang ada, penduduk yang tidak mampu berkompetisi di sektor formal cenderung masuk ke sektor informal. Termasuk di dalam kelompok ini adalah

penduduk dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, korban penggusuran, kaum perempuan, dan lain-lain. Mereka bekerja seadanya pada lapangan usaha kecil apa saja yang tidak membutuhkan ketrampilan manajerial dan pendidikan tinggi. Ini berarti sektor informal telah memberikan ruang bagi mereka untuk dapat tetap bertahan hidup daripada menjadi perdikat menganggur (Pitoyo, 2007).

Pentingnya untuk menginformalkan usaha dari masyarakat menjadi usaha formal penting dalam mengakeselerasi perekonomian Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena usaha masyarakat yang lebih formal akan menciptakan peningkatan skala usaha yang lebih besar misalnya dari skala usaha mikro ke kecil, atau skala usaha dari kecil ke menengah, dan seterusnya. Selain itu hal ini akan membawa kepada akses permodalan yang lebih besar dan luas lagi, selain itu peningkatan dalam penggunaan teknologi khususnya teknologi modern akan meningkat.

Untuk itu peran akademisi yang dilaksanakan dalam pengabdian ini penting untuk terus dilakukan dalam rangka menciptakan ekosistem di Indonesia dimana peran akademisi untuk memotivasi, mendorong, serta melakukan penelitian dan juga pengabdian dalam rangka mendorong ekonomi dan usaha informal menjadi ekonomi dan usaha formal. Selain itu juga modernisasi bisnis juga penting agar usaha-usaha dapat menjadi modern dan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing-pesaing baik lokal, nasional serta global.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah:

4. Pengabdian ini penting dalam rangka mendorong industri kecil menengah agar bisa berubah dari usaha informal menjadi usaha formal.
5. Pengabdian ini penting pula dalam mendorong modernisasi industri kecil menengah agar bisa kompetitif dan meningkatkan skala usaha.
6. Masyarakat menganggap materi yang diberikan dan para pemateri yang memberikan materi pada pengabdian ini ditanggapi sangat baik.

Saran

Saran dari pengabdian ini adalah:

3. Perlu ada upaya-upaya sosialisasi seperti pengabdian ini secara terus menerus di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

4. Perlu ada peningkatan peran dari akademisi dan pemerintah dalam melakukan sosialisasi formalisasi usaha dan modernisasi usaha di seluruh Sulawesi Utara dan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2015). Indonesia dalam Angka 2015. Biro Pusat Statistik.
- Godam. (2006). Pengertian, Definisi, Macam, Jenis dan Penggolongan Industri di Indonesia - Perekonomian Bisnis. Diambil 7 November 2018, dari <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-definisi-macam-jenis-dan-penggolongan-industri-di-indonesia-perekonomian-bisnis.html>
- Kemenperin RI. Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 tahun 2016 (2016).
- Nazara, S. (2010). *Ekonomi Informal di Indonesia: Ukuran, Komposisi, dan Evolusi*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional. Diambil dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_145402.pdf
- Pemerintah RI. (2008). Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.